



Optimalisasi peran mediator desa dalam penyelesaian sengketa di Desa Hanuran Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran

Depri Liber Sonata¹, Deni Achmad², Muhammad Farid³, Aisyah Muda C⁴,
Andre Arya Pratama⁵, Octa Ridho Pangestu⁶

¹⁻⁶ Fakultas Hukum, Lampung University, Bandar Lampung, 35145, Lampung, Indonesia..

Abstract.

Problema empiris saat ini di masyarakat desa telah menunjukkan bahwa masyarakat desa mulai meninggalkan konsep penyelesaian sengketa secara kekeluargaan melalui jalur non litigasi. Banyak masyarakat desa mulai menempuh upaya hukum tertentu untuk menyelesaikan sengketa seperti halnya mengajukan gugatan keperdataan ataupun mengajukan laporan kepada kepolisian, hal demikian tidaklah salah namun penyelesaian sengketa secara kekeluargaan diluar peradilan merupakan hal yang sangat dianjurkan karena selain mencegah konflik berkepanjangan juga lebih efisien dan efektif serta merefleksikan budaya masyarakat Indonesia yaitu musyawarah mufakat. Sejatinnya konsep mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa berakar pada konsep penyelesaian masyarakat hukum adat yang ditengahi oleh tetua adat ataupun orang yang dituakan. Untuk itu keberadaan mediator desa ini perlu untuk kembali dioptimalkan peranannya dikarenakan disamping merupakan budaya asli masyarakat Indonesia berkenaan dengan musyawarah mufakat, hal ini penting untuk menimbulkan penyelesaian sengketa secara damai dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.

Keywords.

Pelecehan Seksual, Trauma, Terapi

INTRODUCTION

Sesungguhnya konflik atau perselisihan adalah normal dan tidak dapat dielakkan sepanjang ada interaksi antar manusia. Dalam perspektif antropologi, perselisihan merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, lebih-lebih lagi dalam masyarakat yang bercorak multi budaya. Ia adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bersama [1]. Manifest konflik artau perselisihan mempunyai berbagai bentuk misalnya konflik antar pribadi, antar keluarga, antar kelompok dan lain sebagainya. Secara teknis hukum ada dua pilihan bagi warga masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan, yaitu melalui cara judicial (litigasi) oleh peradilan negara dan melalui cara non judicial (non litigasi) oleh pihak ketiga (mediator) [2].

Secara historis dan kultural, masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan telah terbiasa menggunakan

* Corresponding author: deprilibersonata123@gmail.com

Received 13 September 2022; Received in revised form 20 September 2022; Accepted 22 September 2022

Available online 22 September 2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Lampung

pranata lokal berbasis kearifan lokal dalam menyelesaikan perselisihan. Ungkapan seperti menang tanpa ngasorake, ana rembug di rembug, rukun agawe santoso, siro yo ingsun-ingsun yo siro, atau ngalah dhuwur wekasane dan sebagainya, adalah nilai-nilai kearifan lokal dalam menyelesaikan perselisihan di masyarakat pedesaan Jawa pada umumnya. Demikian juga, ungkapan lokal yang mengedepankan harmoni, kedamaian, dan persaudaraan dalam penyelesaian perselisihan seperti segilik-seguluk salunglung sabayantaka, paras paros sarpanaya, menyama braya di Bali [3].

Pendayagunaan kearifan lokal sebagai resolusi konflik dapat dilakukan melalui implementasi teknis penyelesaian perselisihan bahkan kekerasan. Secara kultural di sebagian besar tatanan lokal yang hidup di nusantara telah berkembang praktek teknis resolusi konflik [4]. Seperti halnya dalam menata, memperbaiki, dan menjaga harmoni di Desa Pakraman di Bali dilakukan dengan mengedepankan penyelesaian konflik melalui perundingan diantara mereka yang berselisih secara damai dan kekeluargaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui perundingan di antara mereka, maka di tempuh pola mediasi yaitu penyelesaian sengketa yang dimediasi oleh Majelis Desa Pakraman sebagai suatu bentuk peradilan adat. Penyelesaian konflik secara damai sangat penting dikedepankan untuk mempertahankan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat, serta tidak menimbulkan luka batin yang menyisakan dendam berkepanjangan.

Penyelesaian secara damai dan kekeluargaan ini, intinya adalah permohonan maaf dari pihak yang melakukan kesalahan kepada pihak yang dirugikan dan pihak yang dirugikan bersedia menerima permohonan maaf serta bersedia pula untuk memaafkan pihak yang melakukan kesalahan. Masyarakat di Bali lebih percaya dengan putusan lembaga peradilan adatnya, ada rasa keadilan yang sebenarnya tercermin dari tiap putusan hukum adatnya [5]. Di Bengkulu, pada klan Selupu Lebong, dikenal pengadilan yang melibatkan pelindung adat, ketua kutai dan ketua suku/klan [6]. Sedangkan di Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di daerah Takalar, dikenal dengan sebutan imam desa yang dimana imam desa tersebut sama-sama menjalankan fungsi sebagai mediator dalam sengketa yang terjadi di desanya. Di wonosari Kabupaten Bondowoso dikenal sebagai Petuah atau Petinggi, yang menjalankan fungsi sebagai mediator dalam konflik sosial. Akan tetapi di Desa Wonosari bukanlah Desa Adat, melainkan desa administrative [7].

Kendati demikian, dewasa ini banyak masyarakat desa mulai meninggalkan konsep penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dan mulai menempuh upaya hukum litigasi baik dengan mengajukan gugatan maupun laporan ke pihak kepolisian. Hal demikian berujung munculnya konflik berkepanjangan karena tidak ditemukannya damai antara para pihak yang bersengketa. Untuk itu rasanya perlu dimunculkan kembali paradigma masyarakat desa untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan dengan optimalisasi peranan mediator desa. Berbicara mengenai mediator, maka pada umumnya dikenal tiga tipe mediator sebagaimana dikemukakan oleh *Joseph Spence. They are the social network type, the authoritative type, and the independent type mediators* [8]. Pertama, social network mediators, yaitu mediator yang berperan dalam suatu penyelesaian sengketa atas dasar adanya hubungan sosial dengan para pihak yang bersengketa; Kedua, authoritative mediators, yaitu mediator yang berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik dan memiliki posisi yang kuat (berwibawa), sehingga memiliki kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir proses mediasi. Ketiga, independent mediators, yaitu mediator yang menjaga jarak antar-pribadi maupun dengan persoalan yang tengah dihadapi.

Dalam hal masyarakat desa umumnya yang bertindak sebagai mediator desa ialah seseorang yang dituakan, bisa berupa kepala adat ataupun tetua adat, intinya seseorang yang disegani dan dianggap memiliki kebijaksanaan untuk menyelesaikan permasalahan antar warga desa. Keberadaan mediator desa ini perlu untuk kembali dioptimalkan peranannya dikarenakan disamping merupakan budaya asli masyarakat Indonesia berkenaan dengan musyawarah mufakat, hal ini penting untuk menimbulkan penyelesaian sengketa secara damai dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.



.Gambar 1. Peserta Pelatihan tekun mengikuti pengabdian

METHODS

Penulis menggunakan sumber data dalam rangka penyelesaian pengabdian ini, yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengutip, mencatat serta menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dalam hal ini yaitu:
 - (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu: Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dalam penulisan pengabdian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus dan literatur-literatur yang menunjang dalam penulisan pengabdian ini.

Metode yang dipandang relevan untuk mencapai tujuan di atas ialah metode ceramah dan metode diskusi, dengan menyampaikan materi tentang Optimalisasi Peran Mediator Desa Dalam Penyelesaian Sengketa di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

RESULT AND DISCUSSION

A. Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran



Gambar 2. Narasumber memberikan materi tentang sengketa tanah

Khalayak sasaran yang hadir sebagai peserta penyuluhan hukum berjumlah 65 orang Masyarakat Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Dari hasil evaluasi awal, proses dan akhir terhadap khalayak sasaran peserta kegiatan dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik hingga akhir kegiatan. Hasil kegiatan yang memuaskan ini ditandai dengan aktifnya peserta dalam penyampaian materi maupun dalam diskusi dan tanya jawab, pemahaman hukum serta adanya perubahan sikap peserta yang dapat dilihat dari hasil akhir kegiatan dengan membandingkannya sebelum dilakukan kegiatan penyuluhan.

Pelaksanaan evaluasi dan hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi awal dilaksanakan sebelum penyampaian materi dengan maksud mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang peran mediator desa dalam penyelesaian sengketa. Evaluasi ini dengan menggunakan daftar pertanyaan (*pre-test*) yang berisikan 10 pertanyaan. Hasil evaluasi awal terhadap 65 orang Masyarakat Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran menunjukkan bahwa kegiatan hanya memperoleh nilai rata-rata 40,00. Ini menunjukkan bahwa pemahaman Masyarakat Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran masih

rendah.

2. Penilaian partisipatif dilihat dari kuantitas pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan berupa pertanyaan mengenai materi kegiatan penyuluhan. Pada saat berlangsung kegiatan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan merupakan respon positif mengenai penyampaian materi untuk memahami materi yang disampaikan dan permasalahan-permasalahan hukum terkait materi yang disampaikan. Evaluasi proses dilaksanakan dengan melihat partisipasi aktif peserta selama kegiatan penyuluhan berlangsung.
3. Evaluasi akhir, dilaksanakan oleh tim dengan metode *post-test* pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan penyuluhan dengan cara membandingkan pengetahuan dan pemahaman serta sikap sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan pemahaman masyarakat desa sebagai peserta penyuluhan dari belum memahami menjadi paham serta, dari sikap tidak setuju menjadi setuju dengan materi yang disampaikan kepada peserta penyuluhan, maka penyuluhan hukum dikatakan cukup berhasil. Hasil evaluasi akhir setelah kegiatan menunjukkan telah terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang Peran Mediator Desa Dalam Penyelesaian Sengketa terkait materi yang disampaikan dalam penyuluhan hanya memperoleh rata-rata 40,00, telah meningkat dengan evaluasi akhir dengan nilai rata-rata 70,00. Dilihat dari hasil akhir tersebut, kegiatan penyuluhan hukum ini cukup efektif dan berhasil dalam meningkatkan pengetahuan Masyarakat Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran tentang Peran mediator desa.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tentang Optimalisasi Peran Mediator Desa Dalam Penyelesaian Sengketa di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dikarenakan didukung oleh :

1. Pelaksanaan kegiatan terlaksanakan karena adanya kemudahan fasilitas yang disediakan oleh perangkat Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran sehingga peserta merasa antusias untuk mengikuti penyuluhan hukum ini.
2. Antusias peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan yang dapat dilihat dari keaktifan masyarakat saat bertanya, serta tertib dalam mengikuti materi selama penyuluhan hukum berlangsung.
3. Keterbukaan dan respon masyarakat desa sangat baik dalam menanggapi kegiatan penyuluhan hukum yang diberikan oleh Tim Penyuluhan hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Terkait adanya faktor-faktor pendukung di atas maka dalam pelaksanaannya tidak banyak kendala yang dijumpai, namun kendala yang ada adalah masih adanya masyarakat yang telat hadir dalam penyuluhan hukum sehingga membuat waktu penyuluhan hukum dengan tema Optimalisasi Peran Mediator Desa Dalam Penyelesaian Sengketa di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran sedikit lebih lama.



Gambar 3. Foto bersama Narasumber dan Peserta Penyuluhan Hukum

CONCLUSION

Melalui kegiatan penyuluhan hukum di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran sebagaimana diuraikan diatas :

1. Kegiatan penyuluhan hukum tentang Optimalisasi Peran Mediator Desa Dalam Penyelesaian Sengketa telah memberikan pemahaman kepada Masyarakat Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran yang ditandai dengan keaktifan peserta dalam kegiatan dalam hal saat pemateri menyampaikan materi dan dalam hal sesi tanya jawab, serta mengetahui cara penyelesaian melalui mediasi apabila terjadi permasalahan sengketa di dalam masyarakat.
2. Keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum ini dikarenakan adanya keinginan dari masyarakat desa setempat untuk memahami tentang peran mediator desa dalam penyelesaian sengketa serta mendapatkan dukungan penuh dari Perangkat Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

REFERENCES

- [1] James Spradley and David W. McCurdy, konformitas dan konflik, membaca dalam antropologi budaya (sedikit coklat dan perusahaan, 1987). Hlm 11
- [2] Sulistiyono Adi, paradigma non litigasi yang berkembang diindonesia (Surakarta: sebelas maret University pres, 2006). Hlm 130-131
- [3] I Putu Gelgel, peradilan adat (agama) sebagai resolusi konflik, (bali pos, senin, 06 oktober 2011)
- [4] Ade Saptomo, hukum dan kearifan lokal revitalisasi hukum adat nusantara, (Jakarta:Grasindo, 2010), hlm. 95-109
- [5] Made Sudjana, Menghidupkan Lembaga Peradilan Adat Bali.(Koran Tokoh, Senin,20 Desember 2010)
- [6] Abdul Kholik, 2010, <http://blog.unsri.ac.id/revolusi-jalanan/artikel-sosial-budaya/>
- [7] Jawahir Tontowi, Hukum, kekerasan dan kearifan lokal, penyelesaian sengketa di Sulawesi selatan, (Yogyakarta: Pustaka fahima, 2007), hlm. 72
- [8] Joseph Spence, Sr. 2010, <http://EzineArticles.com/5133589>